

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur semua hal terutama berhubungan dengan tata cara hidup berinteraksi dimasyarakat guna terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Muamalah mengatur segala jenis hubungan antar manusia disegala bidang, terutama dalam hal harta atau *maal*. Hubungan dalam muamalah menjadi sangat luas ajarannya karena mengatur hubungan semua manusia tidak hanya umat muslim saja tetapi juga non muslim, oleh sebab itu muamalah harus dipelajari dengan baik karena muamalah termasuk dalam syariat yang wajib umat muslim. Namun melakukan muamalah juga harus disesuaikan dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang telah menjadi pedoman dan acuan umum dalam bermuamalah.¹ Kegiatan muamalah sangat bermanfaat dalam bermasyarakat, yangmana hasil dari bermuamalah akan kembali pada masyarakat luas dan atau individu masing-masing manusia.

Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, kegiatan muamalah mengalami perkembangan yang luar biasa, kegiatan muamalah yang dahulunya belum pernah terjadi dizaman Rasulullah dan sekarang terjadi. Kegiatan seperti ini disebabkan oleh pola pikir manusia yang semakin dahsyat dan juga perbedaan adat kebiasaan pada zaman dahulu dan sekarang. Bentuk kegiatan muamalah yang saat ini sedang fenomenal yaitu kegiatan arisan. Hampir seluruh daerah di Indonesia

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 3.

masyarakatnya mengenal dan ikut serta melakukan kegiatan arisan ini, banyak orang berminat mengikuti arisan dari yang muda sampai yang tua.

Arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang dan atau barang yang bernilai sama yang diikuti beberapa orang, lalu arisan tersebut diundi untuk menentukan siapa yang akan memperoleh hasil arisan, undian dilakukan secara bertahap sampai semua anggota memperoleh hasil dari arisan.² Sebagai kegiatan sosial ekonomi, arisan telah menjadi kegiatan yang tidak asing lagi dan biasa dilakukan bagi masyarakat Indonesia. Sekarang ini arisan semakin canggih pelaksanaannya, tidak hanya secara bertatap muka tetapi juga dengan memanfaatkan media sosial, contohnya melalui media sosial *whatsApp*, *instagram*, dan *facebook*. Dengan memiliki aplikasi-aplikasi media sosial tersebut, maka bisa bergabung dengan admin arisan untuk mengikuti arisan secara *online*. Arisan *online* sekarang ini banyak peminatnya, mulai dari remaja, tua, laki-laki, dan perempuan. Arisan *online* juga banyak macamnya seperti arisan *flat*, arisan menurun, arisan barang, jual beli arisan, dan sebagainya.

Kegiatan arisan yang dilakukan di Kota Jombang secara *online* menggunakan media sosial, sehingga kegiatannya tidak memerlukan tatap muka untuk bertemu dan menghemat waktu. Arisan *online* ini dipimpin oleh admin atau pemegang uang arisan ini yaitu warga Jombang, tetapi peserta yang mengikuti arisan ini bisa dari luar Kota Jombang karena dilakukan secara *online*. Hal yang menarik dari arisan *online* ini yaitu dalam hal pembayaran yang berbeda setiap anggotanya namun jumlah

² Anif Punto Utomo, *Negara Kuli*, Cet. 1 (Jakarta: Republika, 2004), 156.

pendapatan yang didapat setiap anggotanya yaitu sama. Umumnya setiap anggota arisan yang mendapat uang arisan dilakukan dengan cara mengundi diawal waktu sebelum dimulainya arisan. Namun arisan *online* ini penentu anggota yang mendapatkan uang arisan adalah anggota itu sendiri, artinya setiap anggota diawal waktu dibukanya pendaftaran arisan bisa memilih sendiri atau memesan pada bulan apa ia mendapatkan uang hasil arisan. Sistem arisan seperti ini dinamakan dengan sistem indeks menurun, yaitu suatu sistem yangmana jumlah pembayaran uang arisan setiap anggotanya berbeda sesuai dengan bulan perolehan uang arisan yang mereka sepakati, namun jumlah nominal yang diperoleh setiap anggotanya sama.³

Dengan adanya sistem arisan indeks menurun ini, anggota nomor urut atas diuntungkan di waktu perolehannya yang cepat, namun dirugikan pada nominal karena jumlah uang yang dibayarkan lebih banyak dibandingkan hasil yang diperoleh. Sedangkan anggota dengan nomor urut bawah lebih diuntungkan di nominal yaitu jumlah hasil yang diperoleh lebih besar daripada jumlah uang yang dibayarkan dalam satu kloter, namun dirugikan diwaktu. Nomor urut atas biasanya digunakan para anggota arisan untuk modal atau yang lainnya, sedangkan hanya untuk menabung biasanya anggota memilih antara nomor urut tengah sampai bawah atau akhir.⁴

Salah satu tempat arisan di Jombang yang menerapkan sistem indeks menurun adalah arisan Dyan Jombang. Syarat-syarat untuk

³ Dyan (Admin Arisan Dyan Jombang), Wawancara, Jombang, 30 Oktober 2020.

⁴ Tri Ulan (Anggota Arisan Menurun), Wawancara, Jombang, 19 November 2020.

bergabung dalam arisan *online* ini hampir sama dengan arisan-arisan *online* lainnya yaitu dengan mengisi data diri dan juga mengumpulkan beberapa syarat-syarat yang berhubungan dengan data diri individu yang ingin bergabung, seperti *fotocopy* kartu tanda penduduk (KTP), *fotocopy* kartu keluarga (KK), pas foto dengan memegang KTP, nama akun *instagram* atau *facebook*, dan nomor *whatsapp*, dan juga mematuhi semua kesepakatan yang telah disetujui diawal mulainya arisan.⁵

Syarat-syarat tersebut lalu dilakukan seleksi dan validasi oleh admin guna lengkapnya data pembukuan arisan untuk rasa saling percaya antar anggota arisan meskipun dilakukan melalui *online* tanpa memiliki rasa takut tertipu oleh anggota arisan lain atau dengan admin arisan.⁶ Ketika dilakukannya seleksi, ditemukannya suatu kejanggalan dari calon anggota tersebut, maka admin melakukan penolakan untuk menggabungkannya dalam kloter arisan.

Contoh pelaksanaan arisan Dyan Jombang sistem indeks menurun yaitu satu kloter arisan beranggotakan 15 orang + 1 admin arisan akan mendapatkan hasil arisan yang jumlahnya sama yaitu Rp. 3.000.000,- dengan jatuh tempo setoran (japoan)⁷ perbulannya, dengan pencairan hasil arisan pada satu hari setelah tanggal japoan. Yangmana jumlah nominal selisih pembayaran setiap anggota berkisar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-. Sedangkan untuk total pembayaran setiap anggota selama satu kloter yaitu mulai Rp. 75.000,- sampai Rp. 150.000,- sesuai nomor urutan

⁵ Ibid., 12 Februari 2021.

⁶ Ibid., 12 Februari 2021.

⁷ Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan.

yang dipilih anggota. Misalnya admin mendapatkan hasil arisan pada nomor urutan 0, kemudian anggota arisan A memilih urutan hasil arisan pertama, maka harus membayar Rp. 250.000,- setiap bulannya selama satu kloter. Anggota arisan B memilih mendapatkan urutan hasil arisan kedua, maka harus membayar Rp. 240.000,- setiap bulannya selama satu kloter. Dan seterusnya sampai pada anggota arisan dengan urutan hasil arisan terakhir, maka harus membayar Rp. 160.000,- setiap bulannya selama satu kloter.⁸

Sebagai upaya untuk meminimalisir adanya keterlambatan pembayaran dan terpenuhinya penyerahan hasil arisan secara tepat waktu, oleh sebab itu diberlakukan adanya sanksi denda yaitu dengan membayar uang senilai Rp. 25.000 per harinya selama telat.⁹

Arisan *online* memungkinkan dihadapkan penipuan yang merugikan banyak pihak, salah satunya menghilangnya (kabur) anggota sebelum berakhirnya kloter arisan. Dalam arisan Dyan Jombang ini ketika ada anggota arisan kemudian melakukan penyelewengan dengan tidak melakukan pembayaran arisan dalam beberapa kali *japoa*n arisan, maka admin arisan melakukan tindakan penyebaran informasi pencarian dalam media sosial (*instagram* dan *facebook*), melakukan pencarian menurut alamat KTP yang tertera, jalur hukum (untuk anggota yang sudah mendapatkan hasil arisan), bahkan juga memberlakukan pelelangan nomor arisan tersebut.¹⁰

⁸ Dyan (Admin Arisan Dyan Jombang), Wawancara, Jombang, 30 Oktober 2020.

⁹ Ibid., 30 Oktober 2020.

¹⁰ Ibid., 13 Februari 2021.

Uang arisan dari pendapatan admin diawal waktu dialihkan untuk memberikan *give away* atau hadiah pada anggota arisan setiap kloter arisan. Setiap hadiah yang diberikan, admin terlebih dahulu meminta pendapat dari anggota arisan. Waktu pemberian hadiah masih dalam keputusan admin yang tidak dijelaskan diawal mulainya arisan.¹¹ Yangmana biasanya ketentuan, bentuk, dan jumlah hadiah yang akan diberikan selalu di informasikan diawal kegiatan untuk menambah semangat para anggota.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Uang *Online* Dengan Sistem Indeks Menurun (Studi Kasus Grup WhatsApp Arisan Dyan Jombang)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan arisan uang *online* dengan sistem indeks menurun melalui grup WhatsApp Arisan Dyan Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan uang *online* dengan sistem indeks menurun melalui grup WhatsApp Arisan Dyan Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada titik fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

¹¹ Jihan (Anggota Arisan Menurun), Wawancara, Jombang, 29 November 2020.

1. Untuk menjelaskan praktik pelaksanaan arisan uang *online* dengan sistem indeks menurun melalui grup WhatsApp Arisan Dyan Jombang.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan uang *online* dengan sistem indeks menurun melalui grup WhatsApp Arisan Dyan Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui pelaksanaan arisan uang *online* dengan sistem indeks menurun melalui grup WhatsApp Arisan Dyan Jombang.
 - b. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan uang *online* dengan sistem indeks menurun melalui grup WhatsApp Arisan Dyan Jombang.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan arisan.
 - b. Bagi pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka dan menemukan kemiripan pembahasan dalam beberapa skripsi dengan objek yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi Acing Olana “*Praktik jual beli dengan sistem arisan (studi kasus akun facebook Risa Nadeh)*” Tahun 2019 Mahasiswa IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.¹²

Hasil dari penelitian ini yaitu sistem jual beli ini sebenarnya sama seperti jual beli sistem kredit, hanya saja yang membedakan yaitu jual beli sistem arisan ini peserta atau anggota arisan harus menunggu urutan ketika mau mendapatkan barang yang diinginkan tersebut dan juga keuntungan owner atau penjual lebih sedikit. Pada arisan ini menggunakan sistem sama seperti arisan biasanya yaitu menentukan nomor urutan dengan mengocok nama-nama anggota arisan, namun ketika ada anggota yang meminta nomor urut antara 1-4 maka harus membayar biaya administrasi, untuk nomor urut 5 sampai terakhir anggota tidak perlu membayar biaya tambahan administrasi.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana praktik arisan uang *online*. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Acing Olana objeknya adalah tinjauan fiqh muamalah dalam arisan uang dengan sistem jual beli barang. Sedangkan pada penelitian penulis yang akan datang, objeknya adalah analisis hukum Islam pada arisan uang *online* dengan sistem indeks menurun.

2. Skripsi Muh. Mahfud “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (studi kasus di Desa Mrisen Kec.*

¹² Acing Olana, *Praktik jual beli dengan sistem arisan (studi kasus akun facebook Risa Nadeh)*, Skripsi IAIN Metro, 2019.

Wonosalam Kab. Demak)” Tahun 2016, Mahasiswa Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang.¹³

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan juga hukum Islam terhadap arisan dengan sistem iuran berkembang atau masyarakat Demak biasa menyebutnya arisan panen, hal ini karena waktu pembayaran (setor) dan pengundian arisan ketika panen dan merupakan uang hasil panen. Sistem praktek arisan sistem iuran berkembang ini adalah perbedaan jumlah setoran setiap pembayarannya dan juga jumlah hasil arisan antara anggota satu dengan yang lainnya, yangmana pada setoran kedua setiap anggota harus menambah uang setoran awal perjanjian dan menambah uang setoran Rp. 20.000, setoran ketiga dengan menambah uang setoran menjadi Rp. 40.000, dan seterusnya yangmana setiap setoran dikali lipatkan dengan Rp. 20.000,- . Tetapi arisan dengan sistem berkembang ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Desa Mrisen ketika para petani telah menjual hasil panennya.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana arisan uang dalam pandangan Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Mahfud objeknya adalah arisan dengan sistem iuran berkembang. Sedangkan pada penelitian penulis yang akan datang, objeknya adalah arisan dengan sistem indek menurun.

¹³ Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (studi kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016.

3. Skripsi Afton Najib “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (studi kasus di Desa Pingit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara)*” Tahun 2017, Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto.¹⁴

Tujuan utama penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam pada arisan bahan bangunan, yang mana pada pelaksanaan arisan tersebut jumlah pembayaran selalu berubah-ubah sesuai dengan harga bahan bangunan meskipun barang bahan bangunan yang didapat setiap anggota arisan sama saja yaitu 10 kantong semen dan 1 rit pasir. Pada arisan bahan bangunan ini juga menambahkan uang kas setiap pembayarannya. Hasil dari skripsi Afton Najib ini menjelaskan bahwa jual beli arisan dilarang karena terdapatnya unsur riba dari kelebihan jumlah total pembayaran arisan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana arisan dalam pandangan Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Afton Najib objeknya adalah arisan uang tetapi yang diperoleh yaitu bahan bangunan. Sedangkan pada penelitian penulis yang akan datang, objeknya adalah arisan uang dengan perolehan uang juga.

¹⁴ Afton Najib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (studi kasus di Desa Pingit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2017.